



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA**

Kompleks Kantor Bupati Bima Jln.Lintas Sumbawa Godo Telp. (0374) 43561 - 43563
Webside www.bimakab.go.id - Email: dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor :421.1/05/01.1/D/LKP.BE/2024

Dalam menjamin pelaksanaan program – program pendidikan non formal dan informal di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non formal pasal 1 point (4) dan pasal 5 tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan non formal dan pada hasil Survei Lokasi yang dilakukan oleh Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini menyetujui pemberian Ijin Operasional LKP sebagai berikut :

Nama Lembaga	: LKP “MAGICKA”
Nama Pengelola	: Muhammad Hariyadin
NPSN	: -
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 31 Tanggal 31 Mei 2024
Alamat	: Desa Cenggu Kec.Belo Kabupaten Bima

Adapun Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan 11 Agustus 2026 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNI, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Raba Bima
Pada Tanggal : 11 Agustus 2024



Zunaldin, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda, (IV/c)
Nlp. 196812311988031175